



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 373 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari keganasan apa jang menamakan dirinja “Gerakan Tigapuluh September” disementara daerah terdapat banjak pengungsi dan atau keluaraga dari korban pembunuhan jang dilakukanoleh apa jang manakah dirinja “Gerakan Tigapuluh September” tersebut ;
- b. bahwa untuk meringankan beban pengungsi dan atau keluarga para korban tersebut (jang no-militer) perlu dilakukan tindakan pertolongan baik jang bersifat pertolongan djangka pendek berupa pemberian bantuan pokok keperluan hidup maupun jang bersifat djangka pandjang jang berupa tindakan-tindakan rehabilitasi ;
- c. bahwa agar pelaksanaan dari tindakan-tindakan tersebut mentjapai daja guna jang sebesar-besarnja, perlu dibentuk suatu Panitia di Pusat dan di Daerah jang langsung dibawah pengawasan Menteri Koordinator Kompartimen Kessedjahteraan ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ; dan
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PETAMA : Membentuk Panitia Pusat Penampungan Korban akibat dari tindakan dari pada jant menamakan dirinja “Gerakan Tigapuluh September” jang selandjutnja disebut PANITYA PUSAT PENAMPUNGAN KORBAN AKIBAT “G. 30 S”, dengan susunan anggota jang terdiri dari :
1. Menteri Sosial sebagai Ketua merangkap Anggota,
 2. Wakil Kompartimen Kessedjahteraan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota,
 3. Wakil Departemen Sosial sebagai Sekretaris merangkap Anggota,
 4. Wakil Gabungan V KOTI sebagai Anggota,
 5. Wakil Departemen Sosial sebagai Anggota,
 6. Wakil Departemen Sosial sebagai Anggota,
 7. Wakil KOSTRAD sebagai Anggota,
 8. Wakil KOMisi “G” DPR-GR sebagai Anggota,
 9. Wakil Departemen Kesehatan sebagai Anggota,
 10. Wakil Persatuan Wartawan Indonesia sebagai Anggota,
 11. Wakil Kompartimen Keuangan sebagai Anggota,
 12. Wakil Kompartimen Pembangunan sebagai Anggota,

13. Wakil



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

13. Wakil Kompartimen Pertanian & Agraria sebagai Anggota,
14. Wakil Departemen Dalam Negeri sebagai Anggota,
15. Wakil Menteri Penertiban Bank dan Modal Swasta sebagai Anggota,
16. Wakil Pusat Ko.HANSIP/HANRA sebagai Anggota,
17. Wakil Departemen Perburuhan sebagai Anggota.

KEDUA : PANITIA PUSAT PENEMPUNGAN KORBAN AKIBAT “G.30 S” berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan.

KETIGA : 1. Dimana perlu didaerah-daerah tingkat 1 dibentuk PANITIA PENAMPUNGAN KORBAN “G.30 S” DAERAH dengan susunan anggota jang terdiri dari :

1. Gubernur Kepala Daerah atau Wakilnja sebagai Ketua,
2. Kepala Dinas Sosial tk.1/Inspeksi Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota,
3. Wakil Dinas Sosial/Inspeksi Sosial sebagai Anggota,
4. Wakil PEPELRADA sebagai Anggota,
5. Wakil KOMDAK sebagai Anggota,
6. Wakil Departemen Kesehatan sebagai Anggota,
7. Wakil Mada HANSIP/HANDA sebagai Anggota.

2. Keanggotaan tersebut dalam angka 1 diatas dapat ditambah dengan unsure Instansi Pemerintah tersebut pada bagian PERTAMA Keputusan ini serta unsure masjarakat jang dipandang perlu setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah.

KEEMPAT : Sekretariat tetap di pusat diselenggarakan oleh Departemen Sosial, sedang di Daerah oleh Dinas Sosial tk.1/Instansi Sosial setempat.

KELIMA : 1. Tugas pokok dari Panitya adalah : menampung para korban keganasan oknum-oknum “G.30 S”, memberi bantuan, menjalurkan kembali kelapangan kerdja/kekampung halamannja.

2. Mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari masjarakat dan menjalurkannya kepada korban tersebut pada titik 1.

3. Penjaluran lebih landjut ditetapkan oleh Menko Kompartimen Kesedjahteraan.

KEENAM : Biaja-biaja jang dikeluarkan untuk keperluan ini :
a. dibebankan pada anggaran belandja Negara,
b. sumbangan-sumbangan dari masjarakat.

KETUDJUH :.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETUDJUH : Hal-hal lain jang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan selandjutnja oleh Menko Kompartimen Kesedjahteraan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.